

**Peran Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap
Apbd Provinsi Sumatera Utara**

Nurul Hafizah

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU

nurulhafizah@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the duties and authorities of the Regional House of Representatives (DPRD) in implementing the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in North Sumatra Province, the obstacles experienced, and efforts to overcome these obstacles. This research uses a qualitative research method of problem research. Information obtained from the results of questions and answers and literature research. The results of the research prove that the DPRD of North Sumatra Province has a very significant use in calculations. Barriers that arise relate to budget constraints, time adaptation and the many different activities of DPRD members, as well as communication aspects. There have also been attempts to overcome obstacles in this regard, namely increasing the budget, adapting the duration and number of activities, and pressure from the Deliberative Body so that all DPRD members can appear in APBD reviews with administrators.

Keywords: Budget function, DPRD North Sumatra, APBD

ABSTRAK

Riset ini mangulas hal bagaimana tugas serta wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) dalam penerapan guna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) di Provinsi Sumatera Utara, kendala-kendala yang dialami, serta usaha buat menanggulangi hambatan itu. Riset ini memakai tata cara riset kualitatif riset permasalahan. Informasi didapat dari hasil tanya jawab serta riset literatur. Hasil riset membuktikan kalau DPRD Provinsi Sumatera Utara memiliki guna yang amat berarti dalam perhitungan. Halangan yang timbul berhubungan dengan terbatasnya anggaran, adaptasi waktu dan banyak aktivitas yang berlainan para anggota DPRD, serta aspek komunikasi. Ada pula usaha yang dicoba buat menanggulangi kendala- kendala dalam perihal itu merupakan menaikkan anggaran, membiasakan durasi dan banyak aktivitas, dan desakan dari Badan Musyawaran supaya semua anggota DPRD bisa muncul dalam ulasan APBD dengan administrator.

Kata kunci: Fungsi anggaran, DPRD Sumatera Utara, APBD

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Hukum Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memercayakan kalau Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negeri yang berkedaulatan rakyat yang dimana dalam penerapannya menganut prinsip kewarganegaraan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dimana butuh direalisasikan badan permusyawaratan masyarakat, badan perwakilan masyarakat, serta badan perwakilan rakyat wilayah yang mampu mengupayakan nilai- nilai kerakyatan dan bisa meresap serta mengupayakan nilai- nilai kerakyatan dan bisa meresap serta mengupayakan harapan masyarakat, tercantum kebutuhan wilayah, supaya cocok dengan desakan kemajuan kehidupan berbangsa serta bernegara.

Buat meningkatkan kehidupan kerakyatan dalam penajaan penguasa wilayah, butuh direalisasikan badan perwakilan masyarakat wilayah selaku eksekutor rezim wilayah bersama dengan penguasa wilayah alhasil mamapu menata serta mengurus hal penguasa serta kebutuhan warga dalam sistem negeri kesatuan republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) merupakan salah satu badan yang menggantikan semua susunan warga dalam pemerintahan. Tetapi pada realitanya sepanjang ini, dalam melaksanakan kedudukan serta guna selaku delegasi masyarakat belum dapat membagikan persembahan yang sedemikian itu maksimum kepada kebutuhan warga. Perihal ini dapt diamati dengan terdapatnya realitas kalau seringnya kebijakan- kebijakan yang sudah diresmikan ataupun diputuskan oleh penguasa bersama DPRD sama sekali tidak berpihak kepada kebutuhan warga atau tidak cocok dengan harapan warga.

DPRD ialah badan perwakilan rakyat wilayah yang berada selaku faktor dari eksekutor rezim wilayah serta mempunyai tanggung jawab yang serupa dengan penguasa wilayah dalam bagan melaksanakan cakra rezim wilayah. DPRD selaku badan politik yang berjuang buat menyarakan harapan masyarakat. Ada pula kewajiban utama serta guna DPRD ialah:

1. Guna Legislasi ataupun Pembuatan Perda(Peraturan Daerah) merupakan guna membuat peraturan wilayah bersama dengan kepala dearah.
2. Guna Perhitungan ataupun Budgeting, ialah bersama kepala wilayah menata serta memutuskan anggaran pendapatan dan belanja daerah(APBD) tiap tahun bersama kepala wilayah.
3. Guna Pengawasan ataupun Conroling, ialah memantau penerapan Undang, Peraturan Derah serta Peraturan Kepala Derah.

DPRD memiliki 3(3) guna yang mencakup guna legislasi, perhitungan, serta pengawasan, yang ialah guna yang amat penting sebab:

1. Perhitungan ialah perlengkapan yang berarti untuk penguasa buat memusatkan pembangunan.
2. Perhitungan amat dibutuhkan sebab banyaknya keinginan serta kemauan warga yang tidak terbatas sebaliknya sumberdaya yang ada terbatas.
3. Perhitungan dibutuhkan buat memastikan kalau penguasa sudah bertanggungjawab kepada orang.

Guna perhitungan DPRD diimplementasikan dalam wujud ratifikasi kepada konsep pemasukan serta berbelanja wilayah(APBD) yang diajukan oleh penguasa. Penanda aplikasi guna perhitungan DPRD bisa diamati dari:

1. APBD yang mengarah pada kebutuhan public
2. APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja
3. APBD wajib bisa membagikan kebebasan untuk para penerapannya buat mengoptimalkan pengurusan dananya dengan mencermati prinsip value for money(Mardiasmo, 2022).

Hukum Nomor. 27 Tahun 2009 mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR), Dewan Perwakilan Rakyat(DPR), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD), melaporkan kalau DPRD mempunyai 3 guna penting, ialah guna legislasi ataupun membuat peraturan perundang- undangan, guna perhitungan ataupun kategorisasi perhitungan, serta guna pengawasan ialah pengawasan kepada kemampuan administrator. DPRD pula mempunyai hak buat memantau penerapan aturan perhitungan buat menciptakan rezim yang efisien serta efesien. Namun, pada faktanya sedang rendahnya kedudukan DPRD dalam totalitas cara perhitungan pada Perhitungan Pemasukan serta Berbelanja Wilayah(APBD), bagus dari bidang pemograman, peliputan, penerapan, dan penerapan kemampuan administrator. Perihal ini pastinya amat berakibat pada program kegiatan yang tertata dalam perhitungan belum cocok dengan prioritas wilayah serta berpotensi terbukanya kasus besar semacam kecurangan perhitungan.

Hal kedudukan serta wewenang DPRD sudah di atur dalam Hukum Nomor. 9 Tahun 2015 mengenai pergantian kedua atas Hukum Nomor. 23 Tahun 2014 mengenai Rezim Wilayah. Dalam riset ini hendak membahas hal guna anggaran DPRD Provinsi. Sebab guna perhitungan pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sangat berarti dalam membiayai seluruh aktivitas yang telah terencana serta tertata oleh penguasa serta menciptakan keselamatan warga ialah buat meningkatkan perekonomian warga. Guna perhitungan pula ialah salah satu guna DPRD dalam menata serta memutuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD). DPRD dalam melakukan guna perhitungan wajib ikut serta dengan cara aktif serta proaktif dalam tiap cara kategorisasi APBD serta menguasai arti perhitungan dengan bagus. Serta dalam perihal ini, DPRD wajib cerdas dalam menata APBD supaya cocok dengan pemograman

pembangunan serta keinginan warga. DPRD wajib ikut dan berfungsi dalam tiap kategorisasi APBD dengan menata serta menjunjung fiduciary duty.

2. Rumusan Masalah

- a. Apa saja peran dan wewenang yang dimiliki oleh DPRD Sumatera Utara dalam melaksanakan fungsi anggaran terhadap APBD Provinsi Sumatera Utara?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi anggaran terhadap APBD Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh DPRD Sumatera Utara?
- c. Apa saja upaya yang dilakukan oleh DPRD Sumatera Utara dalam mengatasi kendala yang muncul pada fungsi Anggaran terhadap APBD Provinsi Sumatera Utara?

3. Metode Penelitian

Riset dalam catatan ini memakai pendekatan kualitatif, khususnya riset permasalahan serta tanya jawab. Bagi Sugiyono(2007: 1), tata cara riset kualitatif ialah sesuatu riset yang dipakai buat mempelajari pada subjek alami dimana periset merupakan selaku instrumen kunci. Riset ini memakai strategi riset studi kasus.

B. Tinjauan Pustaka

a. Tugas dan Wewenang DPRD Provinsi

Berdialog hal kewajiban serta wewenang DPRD, atta tertib peraturan yang menata mengenai kewajiban serta wewenang DPRD sudah banyak mengalami perpindahan yang lumayan signifikan. Pembaruan yang terjalin pada tahun 1999 selaku sesuatu cara kerakyatan ialah salah satu bualan rasa kecewa orang Indonesia kepada penajaan rezim oleh penguasa pada dikala itu spesialnya dalam menjawab kemampuan DPRD yang ikut serta dalam bermacam kasus serta dakwaan politik duit ataupun money politic di DPRD Provinsi serta DPRD kabupaten atau kota di semua Indonesia.

Dalam Hukum No 4 Tahun 1999, DPRD memiliki kewajiban serta wewenang memilah Gubernur atau Delegasi Gubernur buat tingkatan Provinsi, emmilik Bupati atau Delegasi Bupati serta memilah Walikota atau Delegasi Walikota. Serta dalam penerapan UU Np. 4 Tahun 1999 ini, bisa diamati kewajiban serta wewenang DPRD lebih berkuasa alhasil memunculkan penyalahgunaan kewenangan. Oleh sebab itu, untuk menetralsir penyimpangan kepada penyalahgunaan kewenangan itu, DPR selaku badan legislatif rezim pusat merumuskan sesuatu undang- unfang terkini buat mengambil alih UU Nomor. 4 Tahun 1999 dengan UU Nomor. 22 Tahun 2003 dimana didapat sesuatu formulasi:“ DPRD Provinsi hanya menganjurkan penaikan serta pemberhentian Gubernur atau Delegasi Gubernur pada Kepala negara lewat Menteri Dalam Negeri serta buat DPRD Kabupaten atau Kota pula hanya menganjurkan penaikan serta pemberhentian Bupati atau Delegasi Bupati ataupun Walikota atau Delegasi Walikota pada menteri dalam negara lewat Gubernur”.

Hukum Nomor. 22 Tahun 2003 ini, dipertegas lagi dalam UU No 32 Tahun 2004, ada pula kewajiban serta wewenang DPRD cocok isi Artikel 42, UU No 32 Tahun 2004 yakni:

1. DPRD memiliki kewajiban serta wewenang ialah:
 - a. Membuat PERDA(Peraturan Daerah) yang diulas dengan kepala wilayah buat memperoleh persetujuan bersama
 - b. Mangulas serta membenarkan penyusunan Perda mengenai APBD bersama dengan kepala daerah
 - c. Melakukan pengawasan kepada penerapan Perda serta Peraturan Perundang- undangan yang lain, Peraturan kepala wilayah, APBD, kebijaksanaan penguasa wilayah dalam melakukan program pembangunan wilayah, serta kerjasama global di daerah
 - d. Mengajukan kenaikan serta pemberhentian kepala wilayah atau delegasi kepala wilayah pada Kepala negara lewat Menteri Dalam Negara untuk DPRD Provinsi serta pada Menteri Dalam Negara lewat Gubernur untuk DPRD Kabupaten atau Kota
 - e. Memilah delegasi kepala wilayah dalam perihal terbentuknya kehampaan kedudukan delegasi kepala daerah
 - f. Membagikan opini serta pertimbangan pada penguasa wilayah kepada konsep akad global di daerah
 - g. Membagikan persetujuan kepada konsep kerjasama global yang dicoba oleh penguasa daerah
 - h. Membagikan informasi penjelasan pertanggungjawaban kepala wilayah dalam penajaan pemerintahan
 - i. Dihapus
 - j. Melkaskan pengawasan serta memohon informasi KPU Provinsi serta atau ataupun KPU Kabupaten atau Kota dalam penajaan penentuan kepala daerah
 - k. Membagikan persetujuan kepada konsep kerjasama dampingi wilayah serta dengan pihak ketiga yang memberati warga serta daerah

b. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan Gubernur di Bidang Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) ialah konsep finansial tahunan rezim wilayah yang diresmikan oleh Perda(Tuju, 2015). APBD merupakan bawah pengurusan finansial wilayah sepanjang 1 tahun perhitungan yang terbatas mulai dari 1 Januari hingga dengan 31 Desember. Metode perhitungan ini diawali dari kepala daerah mengajukan konsep Perda terpaut APBD diiringi dengan uraian serta akta pendukungnya pada DPRD buat memperoleh persetujuan. Konsep Perda Provinsi mengenai APBD saat sebelum diresmikan oleh Gubernur, sangat lelet 3 hari di informasikan pada Menteri Dalam Negara buat di penilaian.

Guna pengawasan yang dicoba oleh DPRD ialah keseimbangan dari kewenangan kepala wilayah yang diserahkan wewenang buat melaksanakan rezim.

Perihal ini dimaksudkan supaya tidak terjalin aksi sekehendak hati yang dicoba oleh kepala wilayah. DPRD ialah badan perwakilan orang wilayah yang dalam penerapan tugasnya wajib mengarah pada keselamatan orang. DPRD pula berfungsi buat melaksanakan guna pengawasan kepada pemakaian perhitungan supaya tidak terjalin penggelapan yang mudarat negeri. DPRD mempunyai guna buat memutuskan kebijaksanaan finansial. Guna perhitungan inilah yang meberikan wewenang untuk DPRD buat merumuskan kenijakan wilayah dalam menata Perhitungan Pemasukan serta Berbelanja Daerah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran dan Wewenang yang Dimiliki oleh DPRD Sumatera Utara dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DI Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Akuntansi finansial wilayah merupakan aspek akuntansi yang memiliki ruang lingkup sistem akuntansi finansial, akuntansi manajemen, pemograman finansial, sistem pengawasan serta pemeriksaan, dan bermacam keterkaitan keuangan atas bermacam kebijaksanaan yang dicoba oleh penguasa sesuatu wilayah(Mardiasmo, 2006). Bersumber pada defenisi itu akrab kaitannya dengan penerapan sistem finansial di wilayah tercantum didalam standarisasi dalam pengurusan finansial wilayah amat dibutuhkan buat kesinambungan aktivitas serta pembiayaan aktivitas wilayah.

DPRD Sumatera Utara ialah badan penguasa yang menyampaikan warga wilayah Provinsi Sumatera Utara. Bagi Hukum No 27 Tahun 2009 di dalam Artikel 291 menata terpaut dengan lapisan serta peran ddari DPRD itu sendiri. Pada dasarnya DPRD Provinsi ataupun DPRD Kabupaten atau Kota memiliki 3 guna, ialah:

1. Guna Legislasi, yang maksudnya DPRD Sumatera Utara berfungsi selaku badan yang mempunyai hak dalam membuat serta menghasilkan sesuatu peraturan, bagus dalam wujud kebijaksanaan ataupun peraturan tercatat ialah Perda(Peraturan Wilayah).
2. Guna Perhitungan(Budgeting), ialah dalam guna perhitungan ini DPRD Sumatera Utara mempunyai kedudukan serta wewenang terpaut dengan guna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD). Yang maksudnya DPRD Sumatera Utara bekerja dalam melaksanakan perhitungan kepada sesuatu aktivitas serta melaksanakan kategorisasi kepada berbelanja wilayah.
3. Guna Pengawasan, ialah dalam menghasilkan sesuatu kebijaksanaan ataupun peraturan pasti saja penguasa wilayah butuh diawasi. Alhasil DPRD Sumatera Utara berfungsi dalam memantau penerapan ataupun pembuatan ketentuan wilayah supaya tiap kebijaksanaan cocok dengan kebutuhan warga.

Serta dari hasil dari yang periset miliki dari hasil tanya jawab dengan Ayah Jumadi, dia emnjelaskan kalau daam melakukan tugasnya terpaut dengan guna perhitungan kepada APBD DPRD Sumatera Utara wajib memikirkan memberi pandangan dengan amat cermat serta bertugas cocok dengan kedudukannya tiap-tiap. Selanjutnya ini merupakan perlengkapan keseluruhan badan, ialah selaku selanjutnya:

- a. Pimpinan, ialah Gubernur. Terpaut dengan guna perhitungan melaksanakan ulasan bersama dengan dinas- dinas terpaut buat melaksanakan pemograman perhitungan tahunan. Perihal itu cocok dengan apa yang sudah di janjikan ataupun yang sudah jadi visi- misinya dikala berkampanye.
 - b. Badang Anggaran bertugas mebuat program- program tahunan yang hendak dilaksanakan wilayah serta memutuskan perhitungan yang hendak dialokasikan. Setelah itu Tubuh Perhitungan itu mempunyai kewajiban buat mangulas yang terpaut dengan perhitungan penguasa wilayah bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara yang didalamnya ada regu perhitungan penguasa wilayah, dimana regu itu mempunyai tanggung jawab buat mengakulasi program-program yang sudah diulas serta dicoba penganggaran.
 - c. Badang pembentukan Hukum yang bekerja buat pembuatan peraturan terpaut dengan wilayah.
 - d. Badan kehormatan, meiliki kedudukan buat memantau penerapan wilayah serta ikut aktif dalam menciptakan penguasa wilayah yang Good and Clean Governance.
 - e. Komisi. Guna komisi merupakan memantau jalannya tiap penerapan aktivitas wilayah, mulai dari pengawasan dikala rapat perhitungan ataupun melaksanakan pengawasan kepada kemampuan perlengkapan keseluruhan di wilayah tersebut.
- 2. Kendala yang Ditemukan Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap APBD Provinsi Sumatera Utara yang Dilakukan oleh DPRD Sumatera Utara**

Bagi hasil tanya jawab yang dicoba periset dengan Bapak Jumadi, dia menarangkan kalau banyak sekali kendala- kendala yang terjalin didalam penerapan guna perhitungan kepada APBD oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara ditemui sebagian hambatan, ialah:

- a. Hambatan terpaut jumlah dana
Dalam melaksanakan perhitungan kepada suaru anggaran kerap terjalin kekurangan anggaran, yang apabilan diamati dari bagian pemasukan wilayah bisa dilakatakan pemasukan dengan aktivitas tidak cocok ataupun tidak balance. Alhasil banyaknya aktivitas mebuat anggaran pemasukan wilayah wajib dipecah menyeluruh alhasil tiap aktivitas bisa berpotensi kekurangan anggaran.
- b. Aspek waktu

Durasi jadi salah satu aspek pemnghambat, sebab tiap orang yang ikut serta dalam rapat perhitungan sering- kali mempunyai durasi ataupun tipe profesi yang tidak serupa.

c. Aspek Kesibukan

Aspek ini kerap sekali jadi sesuatu alibi kokoh dalam melaksanakan janji rapat perhitungan di wilayah. Sebab pada realitanya perlengkapan keseluruhan wilayah disibukkan oleh bermacam aktivitas wilayah ataupun tugasnya tiap- tiap alhasil amat susah buat membandingkan durasi. Ilustrasinya pada dikala para badan DPRD berangkat melaksanakan ekspedisi biro ke sesuatu wilayah dalam perihal pemasyarakatan peraturan daerah.

3. Upaya dalam Mengatasi Kendala yang Muncul dalam Fungsi Anggaran terhadap APBD yang Silakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara

Dalam menanggulangi kendala- kendala yang ada kala penerapan guna perhitungan kepada Perhitungan Pemasukan serta Berbelanja Wilayah(APBD) Provinsi Sumatera Utara, bersumber pada tanya jawab yang dicoba dengan Ayah Jumadi berlaku seperti badan DPRD Sumatera Utara menarangkan usaha yang dicoba merupakan selaku berikut:

- a. Menaikkan anggaran aktivitas dengan metode tingkatkan PAD(Pemasukan Asli Wilayah) serta setelah itu melaksanakan optimalisasi kepada hasil pungutan semacam dari Bank Wilayah, ialah Bnak Sumut serta dinas- dinas lainnya
- b. Kurangi aktivitas, ialah butuh menyaring ataupun menyortir kepada aktivitas yang jadi prioritas buat dilakkan secepatnya bisa jadi.
- c. Membagikan usulan yang berbentuk anjuran yang keatif serta inovatif terpaut dengan program serta aktivitas biro serta tubuh yang bersangkutan.

D. Kesimpulan

DPRD Provinsi Sumatera Utara mempunyai kedudukan serta wewenang terpaut dengan guna perhitungan buat membenarkan ataupun tidak Pemograman Perhitungan Pemasukan serta Berbelanja Wilayah yang disusun oleh Gubernur. Perihal itu searah dengan penerapan independensi wilayah di Indonesia serta dengan tujuan mengoptimalkan serta mengatur tiap perhitungan dengan bagus buat keselamatan warga Provinsi Sumatera Utara. Kedudukan serta wewenang yang dipunyai DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam guna perhitungan amat berarti serta sangat signifikan, sebab mennetukan berjalannya aktivitas wilayah hendak berjalan dengan bagus ataupun tidak. Hambatan yang dialami oleh DPRD Sumatera Utara berhubungan dnegan terbatasnya anggaran, adaptasi durasi serta kesibukan- kesibukan yang berlainan dampingi badan DPRD Sumatera Utara. Usaha yang dicoba buat menanggulangi kendala- kendala itu merupakan menaikkan anggaran dengan metode tingkatkan Pemasukan Asli Daerah(PAD), membiasakan durasi serta banyak aktivitas dampingi badan DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

Uraian Umum Hukum Nomor. 27 Tahun 2009 mengenai Badan Negara

Anis Naki, Aplikasi Guna Perhitungan DPRD kepada Kemampuan APBD Provinsi Gorontalo, JSIAP Vol. 2. Nomor. 1, 2021

Dadang Suwanda, Kenaikan Guna DPRD Dalam Kategorisasi PERDA yang Responsif, PT Remaja, Bandung, 2016

Dadang Suwanda, Kenaikan Guna DPRD Dalam Kategorisasi PERDA yang Responsif, PT Remaja, Bandung, 2016

Benedictus Nahot Marbun, DPRD serta Independensi Wilayah Sehabis Amandemen UUD 1945 Serta Independensi Wilayah, 2004

Amalia N. F, Faktor- Faktor yang Pengaruhi kedudukan DPRD dalam Pengawasan Finansial Wilayah Accounting Analysis Journal, 2015

UU Nomor. 32 Tahun 2004 Mengenai Penguasa Daerah